



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu menyusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten.

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 bertujuan :

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

#### Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 4

Inspektorat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

1. Peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
2. Percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan Kabupaten Purbalingga dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

#### Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.

- (3) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional dalam batas sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan.
- (4) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (5) Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian, dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai (DP3) serta sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
- (6) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 3 huruf s Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- (7) Wakil Bupati Purbalingga bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.


#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2016

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2016

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Peningkatan kinerja SKPD Unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
2. Percepatan menuju *Good Governance, Clean Government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten Purbalingga serta kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Purbalingga meliputi :


- A. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, meliputi;
1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  2. Reviu Laporan Keuangan;
  3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  4. Pengaduan masyarakat;
  5. Pengarusutamaan gender;
  6. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
    - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setahun sekali);
    - c. Pembangunan zona integritas ;
    - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  2. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  3. Penguatan Sistem Pengendalian Intern;
  4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
2. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
3. Koordinasi program pengawasan;
4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
5. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Purbalingga ditetapkan oleh Bupati dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Kabupaten Purbalingga

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 17